



PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Asmak Ul Hosnah, Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti, Nadine Electra Nivedita

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia.

Email: asmak.hosnah@unpak.ac.id

Abstrak

Penganiayaan anak oleh orang tua merupakan sebuah tindakan yang mencelakai baik fisik dan psikis anak, serta merupakan sebuah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Tindakan penganiayaan yang dilakukan menimbulkan kerugian fisik dan psikis serta mengancam kehidupan korbannya, sebab itu perlu untuk menuntut serta mengadili berlandaskan asas keadilan dan kemanusiaan. Tujuan daripada penelitian ini adalah peninjauan keterkaitan hak asasi manusia dengan penganiayaan anak oleh orang tua, dengan menerapkan jenis penelitian hukum secara normatif dan dipergunakan pendekatan dengan peraturan perundang-undangan serta kajian dari karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa, dengan dipergunakannya bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya keterkaitan antara penganiayaan anak oleh orang tua dengan hak asasi manusia, faktor dan dampak yang terjadi saat sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan dan dalam menyikapi permasalahan tersebut, baik individu terutama orang tua, masyarakat serta penegak hukum memiliki kewajiban dalam rangka menekan tindakan yang terjadi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Hak Asasi Manusia

Abstract

Child abuse by parents is an act that harms child both physically and psychologically, and also violating human rights. Any acts of abuse caused physical and psychological harm, threaten lives of the victims. Therefore it is necessary to prosecute and adjudicate, based on the principles of justice and humanity. The purpose of this study is to review a link between human rights and child abuse, by using normative legal research system and utilized laws regulation as well as studies from previous scientific works that discuss similar topics as an approach. The result of this study is the discovery of a link between Child abuse by parents and human rights, factors and impacts that occur before or after the act is committed and in responding to the matters, either individuals, especially parents, society and law enforcers have an obligation to suppress action that occurred.

Keywords: Criminal Offense, Abuse, Human Rights

PENDAHULUAN

Penganiayaan anak oleh orang tua merupakan sebuah masalah serius yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang diperbuat orang tua sedangkan pada hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab terutama untuk melindungi anak. Tindakan penganiayaan ini tidak hanya merusak fisik serta emosional anak, tetapi juga sebagai perilaku melanggar hak asasi manusia.



Dalam perspektif HAM, setiap perorangan, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk hidup dengan bebas dari kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hak-hak ini dijamin dalam bermacam perangkat internasional, seperti dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menjadi cacatnya prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh sebab tindakan penganiayaan. Timbul kepentingan untuk melihat bagaimana kasus penganiayaan terhadap anak ini dipahami meninjau dari perspektif hak asasi manusia.

Bentuk penganiayaan anak oleh orang tua meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dampak dari penganiayaan anak oleh orang tua, tidak hanya pada anak, orang tua atau keluarga tertentu, tetapi ke masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan kasus penganiayaan terhadap anak tidak hanya penting dalam konteks individu dan keluarga, tetapi juga dalam upaya membangun masyarakat yang aman dan adil.

Di lain sisi, masyarakat memiliki peran tersendiri dalam mencegah dan melaporkan kasus penganiayaan terhadap anak. Kesadaran, dan dukungan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok advokasi anak memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan memberikan dukungan kepada korban penganiayaan.

Negara seyogyanya mengemban tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari berbagai wujud penganiayaan dan kekerasan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan legislasi yang memperkuat perlindungan terhadap anak, mendukung sistem peradilan yang efektif, dan menyediakan akses ke layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban penganiayaan.

Identifikasi masalah yang muncul dari tindakan penganiayaan anak oleh orang tua adalah pengenalan terhadap penganiayaan, faktor dan dampak yang mempengaruhi tindakan penganiayaan anak oleh orang tua baik yang bersifat internal maupun eksternal, penemuan pengaturan pidana berupa sanksi yang dapat diterapkan, serta bagaimana hakim menimbang keputusan terhadap suatu kasus terlebih bila korban meninggal dunia. Sejalan dengan pencaharian masalah, ditemukan pentingnya memperlakukan anak dengan hormat dan menghormati hak-hak mereka juga tanggung jawab negara dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari penganiayaan dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ialah sebuah bentuk sarana yang digunakan untuk meningkatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Perihal tersebut menjadi dasar bahwasanya penelitian memiliki tujuan sebagai pengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dengan prosedur penelitian demikian terdapat analisis dan konstruksi



terhadap data-data yang dikumpulkan.¹ Metode yang dipergunakan pada penelitian jurnal ini ialah Penelitian Hukum secara Normatif, dalam hal tersebut yang menjadi obyek dari penelitian merupakan substansi hukum atau norma dengan tujuan mengkaji kualitas norma hukum dengan berbagai teori hukum terkait, dan dengan standar yang ideal, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.²

Pemilihan penggunaan metode penelitian normatif disebabkan oleh data-data yang dipergunakan merupakan data dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait, yakni Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU No. 39/1999 Tentang HAM, serta juga kajian dari penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan sehingga mempengaruhi pemilihan metode ilmiah, baik internal maupun eksternal, sehingga Penelitian Normatif menjadi satu-satunya pilihan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan

Sebelum lebih jauh membahas perihal penganiayaan orang tua terhadap anak, ada baiknya untuk disepakati bahwa Penganiayaan adalah kejahatan yang diperbuat seseorang ataupun sekelompok orang sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh manusia, bahkan dapat berakhir dengan kematian. Adapun predikat “anak” yang dimaksudkan dalam jurnal ini merupakan manusia laki-laki ataupun perempuan yang lahir dan hidup dalam sebuah keluarga dengan ketentuan telah berumur 18 tahun ke atas, sehingga pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dalam pembahasan jurnal ini.

Penganiayaan merupakan satu dari banyaknya tindak kekerasan pada anak, beragamnya tindak kekerasan oleh orang tua kepada anaknya yang mengarah kepada penganiayaan, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a) *Physical Abuse* ialah berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan rasa sakit pada tubuh bagian luar atau dalam, baik yang meninggalkan bekas atau tidak, serta dalam beberapa kejadian mengakibatkan kematian. Tindakan ini dapat dilakukan secara sekali atau berulang kali. Contoh tindakan kekerasan fisik, ialah: Memukul, Menendang, Menampar, Mencubit, Melempar barang pada bagian tubuh tertentu, Menjambak, dan lain sebagainya.
- b) *Sexual Abuse* ialah keikutsertaan anak sebagai korban dalam aktivitas seksual yang tidak mendapat persetujuannya atau tidak dengan sepengetahuannya, sehingga seringkali tindakan tersebut bersifat paksaan. Tindakan ini dapat berupa Kegiatan berhubungan intim tanpa persetujuan, Perlakuan melecehkan, Kegiatan yang mengarah pada pornografi, Ucapan yang bersifat pornografi, Keterlibatan anak didalam bisnis prostitusi, dan lain sebagainya.

¹Asmak Ul Hosnah et al., “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan dengan Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Pakuan Law Review Online* Vol.8 No.4 (2022), 75 accessed May 16, 2023, Doi : <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>

²Asmak Ul Hosnah et al., “Permasalahan Hukum Atas Hak Merek yang Tidak Terdaftar Oleh Notaris di Indonesia,” *Jurnal Hukum Online* Vol.20 No.1 (2023), 170 accessed May 16, 2023, <https://journal.unpak.ac.id>.



- c) *Emotional Abuse* ialah tindakan penyerangan terhadap emosional korban, perilaku ini dapat menjadi alasan terhambatnya pertumbuhan emosional anak. Bentuk dari kekerasan ini dapat berupa Pengancaman atau Perkataan menakutkan, dan lain sebagainya.
- d) *Neglect* ialah sikap tidak peduli orang tua atau individu yang mengemban tanggung jawab atas anak sebagai pemenuhan kebutuhan mereka, sebagai contoh: Pengabaian kesehatan anak, Pengabaian pendidikan anak, Penelantaran anak dirumah tanpa pengawasan, dan lain sebagainya.
- e) *Economic Abuse* ialah tindakan penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti pengeksploitasian dengan menyuruh anak bekerja secara seharian dan memaksa anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Mengutip dari jurnal Didi Sukardi (2015), Penjelasan penganiayaan berlandaskan yurisprudensi ialah adanya maksud yang hendak dicapai dengan perbuatan yang disadari atau terpaksa dilakukan sehingga timbulnya rasa sakit dan/atau luka. Menurut perspektif ilmu hukum, penganiayaan memiliki arti yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur yang melekat pada tindakan penganiayaan, yakni terdapat kesengajaan, terdapat perbuatan dan terdapat akibat perbuatan yang dituju.³

Berdasarkan kriteria J. M. Van Hammel (yang dikutip oleh Hiro, 2021) dalam memutuskan bahwa suatu tindakan merupakan bentuk penganiayaan, terdapat 3 (tiga) parameter yang harus dipenuhi, yakni:⁴

- a) Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak senang, adalah terlarang. Adapun terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut yang didasarkan pada ketentuan pidana serta suatu peristiwa adanya dasar pembenaran yang diakui untuk melakukan tindakan tersebut, sebagai contoh pembelaan terpaksa;
- b) Pengecualian juga dapat diterapkan jika tidak ditemukan kesalahan yakni pada peristiwa pelaku diduga, dengan intensi baik, ia bertindak didasarkan pada suatu pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- c) Penambahan "Mis" pada kata mishandeling, atau dalam Bahasa Indonesia berarti menganiaya, telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu Kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

³Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Mahkamah Online* Vol.9 No.1 (2013), 44 accessed April 24, 2023, DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.287.g245

⁴ Hiro R.R. Tompodung et al., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen Online* Vol.10 No.4 (2021), 66 accessed April 24, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id>



Setiap perilaku atau tindakan yang mengarah kepada atau terbukti sebagai sebuah tindak pidana penganiayaan harus mendapatkan penegakan hukum yang adil, baik kepada korban ataupun pelaku. Sebab tidak sedikit dampak yang akan terhasilkan dari peristiwa penganiayaan yang terjadi baik terhadap korban ataupun lingkungan sekitarnya. Pun akan lebih baik jika dari kasus yang ada dibuatkan penanganan agar kejadian serupa tidak terulang, salah satunya dengan meminimalisir atau mengecilkan kemungkinan hadirnya faktor-faktor pendukung pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban.

Pengaturan perundang-undangan yang efektif serta efisien dan diberlakukan secara berkeadilan merupakan bentuk nyata dari pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan. Sebab seorang anak yang merupakan manusia secara utuh memiliki haknya untuk hidup, mempertahankan hidupnya hingga mendapatkan penghidupan yang layak, tidak terbatas pada anak yang berusia dini pada anak yang sudah menginjak waktu dewasa pun masih memiliki hak untuk mendapatkan cinta kasih, pertolongan bahkan pendanaan dari orang tuanya, sehingga tidak ada pembenaran untuk melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anak di atas 17 tahun oleh orang tuanya.

Faktor Penyebab Hadirnya Penganiayaan

Jenis tindak kekerasan anak yang terjadi di masyarakat didominasi oleh kekerasan fisik. Sering kali orang tua dengan sengaja melakukan aksi yang mengarah pada kekerasan fisik kepada anaknya bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Akan tetapi, terdapat berbagai cara yang lebih memadai untuk mendisiplinkan anak selain daripada aksi yang meninggalkan trauma serta luka pada tubuh atau batinnya. Sebagai contoh tindakan memukul anak yang tidak mengikuti perkataan orang tuanya tidaklah bijak, tindakan pemukulan dapat dihindari dengan melakukan pendekatan secara baik-baik kepada anak dengan cara menasehatinya dan mencontohkan perilaku yang baik.

Faktor pendukung akan terjadi penganiayaan anak dapat dipengaruhi secara internal dan eksternal. Bila dilihat dari faktor internalnya yaitu dipengaruhi oleh Keluarga atau sebagai orang tuanya sendiri ialah perkembangan dan pendidikan pertama dalam keluarga bagi si anak terkait perilakunya. Selanjutnya faktor eksternalnya datang dari sejumlah hal seperti interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, juga media massa serta perihal budaya. Dapat dijabarkan pula beberapa faktor yang menjadi alasan penganiayaan dilakukan orang tua kepada anaknya, yakni:⁵

1. *Family factors* yakni faktor yang timbul dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga seperti kasus perceraian yang menjadi peringkat pertama selain kasus kekerasan dalam rumah tangga.

⁵Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua kepada Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Online* Vol.2 No.1 (2014), 66 accessed May 1, 2023, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>



2. *Education factors* yakni faktor yang timbul dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, sehingga berakibat pada ketidaktahuan orang tua tentang apa yang menjadi hak anak dan kewajiban orang tua.
3. *Economic factors* yakni faktor yang timbul dari tekanan ekonomi seperti kemiskinan sehingga dilampiasikan kepada anaknya, akibat dari orang tua mudah meluapkan emosi menjadikan anak pun tidak tahu salah atas sikap dan perlakuan dalam diri si anak dimana.
4. *Psychological factors* yakni faktor yang timbul dari orang tua yang mempunyai riwayat atas luka batin, memungkinkan untuk melakukan penganiayaan kembali untuk anaknya, karena merasa perlakuan masa lalu sangatlah membekas, sehingga berfikir tidak boleh berhenti pada diri orang tua saja melainkan harus jadi turun temurun.

Dampak dari Penganiayaan

Mengutip dari halaman website WHO (World Health Organization), kekerasan terhadap anak berdampak seumur hidup baik terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kekerasan terhadap anak dapat:⁶

1. Berakibat kematian. Pembunuhan, yang seringkali melibatkan senjata seperti pisau dan senjata api, ialah satu dari empat penyebab utama kematian remaja, dengan lebih dari 80% korban dan pelaku adalah anak laki-laki.
2. Menyebabkan luka parah. Untuk setiap pembunuhan, ada ratusan korban kekerasan remaja yang didominasi laki-laki yang mengalami luka-luka karena perkelahian dan penyerangan fisik.
3. Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Terpapar terhadap kekerasan dapat mengganggu berkembangnya otak serta mengacaukan sistem saraf dan kekebalan tubuh yang menjadi konsekuensi seumur hidup. Dengan demikian, kekerasan yang diperoleh anak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kognitif dan rendahnya prestasi pendidikan.
4. Menghasilkan penanganan negatif dan perilaku yang berisiko pada kesehatan. Anak-anak yang terpapar kekerasan dan kesengsaraan lainnya memiliki cenderung untuk melakukan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, dan terlibat dalam aktivitas seksual berisiko tinggi. Mereka juga memiliki tingkat kecemasan, depresi, permasalahan kesehatan mental lainnya, dan bunuh diri yang semakin tinggi.
5. Menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan, aborsi, masalah dan infeksi menular seksual, termasuk HIV.
6. Berkontribusi pada meningkatnya risiko berbagai penyakit tidak menular seiring bertambahnya usia, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan kondisi kesehatan lainnya yang disebabkan dari perilaku negatif dan berisiko yang terkait dengan kekerasan.
7. Dampak peluang dan generasi mendatang. Anak-anak yang terpapar kekerasan dan kesengsaraan lainnya lebih cenderung putus sekolah, mengalami kesulitan

⁶World Health Organization, "Violence Against Children." WHO, 2022, accessed May 1, 2023, www.who.int.



mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan berisiko tinggi untuk menjadi korban dan/atau melakukan kekerasan antar pribadi dan kekerasan yang ditujukan pada diri sendiri di kemudian hari, dimana kekerasan terhadap anak dapat terjadi. mempengaruhi generasi selanjutnya.

Adapun berikut merupakan beberapa contoh dampak lain dari akibat adanya penganiayaan, yaitu:

1. Dampak psikologis: Pengalaman penganiayaan dapat menyebabkan trauma dan stres berkepanjangan, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan menghambat kemampuannya untuk berfungsi secara sosial dan ekonomi.
2. Dampak fisik: Penganiayaan dapat menyebabkan cedera fisik, seperti memar, luka, patah tulang, atau cedera lainnya. Jika tidak diobati dengan baik, cedera fisik ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan seseorang.
3. Dampak sosial: Penganiayaan dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan kolega. Seseorang yang menjadi korban penganiayaan dapat merasa terisolasi dan tidak percaya pada orang lain.
4. Dampak ekonomi: Pengalaman penganiayaan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Penganiayaan juga dapat mengakibatkan biaya medis dan rehabilitasi yang tinggi, yang dapat memperburuk kondisi finansial seseorang.
5. Dampak keamanan: Penganiayaan dapat mengancam keamanan seseorang dan membuatnya merasa tidak aman di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan mempengaruhi keputusan seseorang untuk keluar rumah ataupun berinteraksi dengan orang lain.
6. Dampak psikososial: Pengalaman penganiayaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku seseorang, termasuk penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang, perilaku agresif, atau perilaku berisiko lainnya.

Semua dampak tersebut dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal. Dampak penganiayaan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang dan memberikan konsekuensi yang signifikan bagi kesehatan mental dan fisiknya, hubungan sosial, keamanan, dan kehidupan ekonominya.

Pengaturan serta Sanksi Pidana terhadap Orang Tua yang Melakukan Penganiayaan Anak

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang merugikan serta mengancam kehidupan korbannya, sebab itu kita sebagai manusia merasa perlu untuk menuntut serta mengadili pelaku penganiayaan dengan berlandaskan asas keadilan dan kemanusiaan. Namun, hanya dengan niatan juga keteguhan asas yang di pegang masyarakat serta penegak hukum tidak cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebagai pilar Hukum Pidana terdapat ketentuan asas yang tidak boleh terlangkahkan, yakni asas legalitas yang mana dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, harus ada peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu diatur sebelum terjadinya tindak pidana. Mengutip pendapat Beccaria, bahwa hanya undang-undang yang memiliki kendali untuk menentukan perbuatan mana yang



dapat dipidana, pun sanksi-sanksi apa saja serta atas perbuatan-perbuatan yangmana sehingga dijatuhkan pidana juga bagaimana tepatnya peradilan pidana harus terjadi.

Pada *The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*, dihasilkan dokumen internasional pertama yang menjadikan laki-laki serta perempuan dari seluruh bangsa mengemban kewajiban yang menuntut bahwasanya anak-anak harus mendapatkan sarana yang diperlukan dalam perkembangan, baik secara materi maupun spiritual. Dalam pada akhir 1980-an, Kovensi Hak Anak mengenalkan adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan hak anak untuk ikut berpartisipasi. Konvensi diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷

Pada Pengaturan Perundang-undangan Indonesia terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak penganiayaan ini, sehingga sampai pada saat ini setiap tindak pidana penganiayaan dapat diadili dan mendapatkan sanksi pidana dengan melandaskan tuntutan pidananya kepada pasal-pasal tersebut. Penganiayaan yang diperbuat oleh orang tua kepada anak dapat dijatuhi hukuman dengan mengaitkan pasal 351 hingga 356 KUHP tentang penganiayaan, pun merupakan sebuah pelanggaran HAM yang wajib diadili, yangmana hal tersebut menjadi satu dari sekian hak dasar yang harus mendapatkan payung hukum sebagai dasar penegakan hukum yaitu pada UUDRI 1945 pada pasal 28A tentang hak untuk hidup dan penerapannya dilanjutkan pada pasal 351 tentang penganiayaan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman.

Suatu tindak kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam KUHP dibedakan dalam 6 (enam) macam, yakni:⁸

- a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP); “Dengan keterangan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat maka sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, jika mengakibatkan kematian sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun”.
- b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP); “Dengan keterangan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500”.
- c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP); “Dengan keterangan penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan luka berat dipidana dengan pidana penjara

⁷Nyoman Mas Aryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali”, *Jurnal Kertha Partika Online* Vol.38 No.1 (2016), 24 accessed May 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p02>

⁸Glenda Magdalena Lenti, “Kejahatan Terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen Online* Vol.7 No.4 (2018), 56-57 accessed April 24, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.



- paling lama 7 tahun, jika mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.
- d) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP); “Dengan keterangan perlakuan sengaja melukai secara berat kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”.
 - e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP); “Dengan keterangan penganiayaan yang direncanakan dahulu dan bersifat berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.
 - f) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang berkualitas tertentu dengan memberatkan (Pasal 356 KUHP); “Dengan keterangan kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya atau jika kejahatan dilakukan kepada pejabat ketika/karena menjalankan tugasnya yang sah atau jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa/Kesehatan untuk dimakan/diminum penjatuhkan pidana dapat ditambah sepertiga”.

Selain daripada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang dalam kasus ini berstatus orang tua dari korban selaku anaknya, peraturan perundang-undangan juga mengatur hal lain. Dimana dalam UU No. 39/1999 tentang HAM juga terdapat pengaturan akan perlindungan anak dari perilaku penganiayaan, baik yang diperbuat orang tua, wali atau pengasuh. Pengaturan perlindungan ini terdapat pada pasal 58 ayat (1) dan pasal 65.

Berdasarkan pasal 351 KUHP, suatu individu tahu bahwasanya UU semata-mata membicarakan perihal penganiayaan dengan tidak disebutkan berbagai unsur yang ada dalam tindak pidana penganiayaan tersebut, terkecuali penjelasan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) merupakan persamaan penganiayaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan maka ia harus memiliki unsur opzet atau kesengajaan yang mengakibatkan rasa sakit untuk orang lain, menghasilkan luka pada tubuh orang lain atau memberikan dampak negatif bagi kesehatan orang lain.⁹

Hukuman ialah salah satu cara memulihkan perilaku yang melakukan kejahatan menyimpang, tetapi seringkali hukuman bertujuan agar terbatasnya rasa bebas pelaku kejahatan. Tujuan memidana ialah agar tidak mengulangnya kejahatan yang diperbuat oleh pelaku kepada korban maupun kepada orang lain. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang ditinjau kembali berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam kehidupan.¹⁰

⁹ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

¹⁰I Kadek Agus Irawan et al., “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang(Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp),” *Jurnal Analogi Hukum Online*. Vol.1 No.3 (2019). diakses pada 1 Mei 2023. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1783.341-346>.



Sistem dan ketentuan hukuman yang terjabarkan dalam Pasal 10 KUHP, dinyatakan bahwasanya hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yakni hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Selain daripada itu, ada pula sanksi pidana lain yang dikategorikan sebagai subsider atau pengganti denda apabila terpidana tidak membayarnya. Subsider dalam putusan hakim bisa diartikan sebagai hukuman lain atau pengganti yang diberikan jika hukuman pertama tidak bisa dipenuhi oleh terpidana, maka diancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Jadi, akibat dari banyaknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terlebih sampai pada meninggalnya korban, menjadikan sebuah tuntutan hukuman pelaku diharuskan sungguh-sungguh menunjukkan keadilan bagi korban, keluarga korban tidak terkecuali kepada pelaku itu sendiri, bahkan bila pelaku tersebut merupakan orang tua korban.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Didalam tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan hakim menjadi aspek penting hal ini juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dengan begitu perihal pertimbangan hakim wajib disikapi dengan teliti, baik serta cermat. Dan bilamana, hakim tidak mempertimbangkan secara teliti, baik dan cermat maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹¹

Didalam penjatuhan putusan kepada pelaku penganiayaan, hakim akan memberikan pertimbangannya dari beberapa faktor berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Beberapa pertimbangannya, termasuk bila korban meninggal dunia, antara lain:¹²

1. **Bukti-bukti:** Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan dalam kasus penganiayaan tersebut, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan laporan medis atau forensik. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak.
2. **Intensitas penganiayaan:** Hakim akan mempertimbangkan intensitas penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk jenis cedera yang dialami oleh korban, lama waktu penganiayaan terjadi, dan apakah penganiayaan itu sengaja atau tidak.
3. **Niat pelaku:** Hakim juga akan mempertimbangkan niat pelaku dalam melakukan tindakan penganiayaan. Apakah pelaku memiliki niat untuk melukai atau membunuh korban, atau apakah penganiayaan tersebut hanya terjadi sebagai reaksi spontan terhadap situasi yang tidak menguntungkan.

¹¹Hiro R.R. Tompodung et al., *ibid*, 70-71.

¹²Mirko Bargaric, Gabrielle Wolf dan Peter Isham. "Trauma and Sentencing: The Case for Mitigating Penalty for Childhood Physical and Sexual Abuse". *Stanford Law & Policy Review Online*. Vol. 30. No. 1 (2019). diakses pada 1 Mei 2023. <https://law.stanford.edu>.



4. Kondisi psikologis pelaku: Hakim akan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindakan penganiayaan. Apakah pelaku memiliki gangguan mental atau emosional yang dapat mempengaruhi perilakunya atau tidak.
5. Keteraturan pelaku: Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memiliki riwayat melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya sebelumnya.
6. Kerugian yang dialami korban dan keluarga korban: Hakim juga akan menjadi pertimbangan kerugian yang diderita oleh korban dan keluarga korban, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan finansial, serta kemungkinan dampak jangka panjang dari penganiayaan tersebut.

Jika korban meninggal dunia, hakim akan mempertimbangkan tingkat keparahan tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkan bagi keluarga korban. Dalam hal ini, pelaku kemungkinan akan dijerat dengan pasal-pasal yang lebih berat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim juga akan mempertimbangkan pertimbangan mitigasi atau pemberat untuk memutuskan putusan terhadap pelaku.¹³

KESIMPULAN

Terjadinya penganiayaan terhadap anak dipengaruhi oleh *internal factors and external factors*, seperti faktor keluarga, pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penganiayaan, yakni berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat, dan bangsa; dampak yang berakibat pada kematian, luka parah, mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf, menghasilkan penanganan negatif dan perilaku berisiko kesehatan yang menyebabkan kehamilan, aborsi dan penyakit seksual menular, serta berkontribusi pada berbagai penyakit tidak menular, kecenderungan putus sekolah, mengalami kesulitan mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan berisiko tinggi untuk menjadi korban dan/atau melakukan kekerasan antar pribadi dan pada diri sendiri dikemudian hari, dimana kekerasan terhadap anak dapat terjadi mempengaruhi generasi selanjutnya.

Pengaturan serta sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan tindakan penganiayaan anak dapat ditinjau dalam pasal 351-356 KUHP serta dengan pemulihan perilaku pelaku, sebab pemidanaan dilakukan agar berulangnya kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain. Selain itu, ketelitian serta kecermatan pertimbangan hakim yang baik menjadi aspek penting untuk terciptanya putusan yang keadilan serta berkepastian hukum, juga bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan..

¹³*Ibid.*



DAFTAR PUSTAKA

- Harianti, E. dan Siregar, N.S.S. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Orang Tua terhadap Anak". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Online*. Vol. 2. No. 1 (2014). diakses pada 1 Mei 2023. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)". *Jurnal Analogi Hukum Online*. Vol.1 No.3 (2019). diakses pada 1 Mei 2023. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1783.341-346>.
- Lenti, Glenda M. "Kejahatan Terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen Online*. Vol. 7. No. 4 (2018). diakses pada 24 April 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Mirko Bargaric, Gabrielle Wolf dan Peter Isham. "Trauma and Sentencing: The Case for Mitigating Penalty for Childhood Physical and Sexual Abuse". *Stanford Law & Policy Review Online*. Vol. 30. No. 1 (2019). diakses pada 1 Mei 2023. <https://law.stanford.edu>.
- P.A.F. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Mahkamah Online*. Vol. 9. No. 1 (2013). diakses pada 24 April 2023. <https://syekhnurjati.ac.id>.
- Tompodung, Hiro. 2021. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". *Lex Crimen Online*. Vol. 10. No. 4 (2021). diakses pada 24 April 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Ul Hosnah, Asmak, Handoyo Sapto D. P. Sapto, Prihatini, Lilik, Mega W. Mustika dan Rastika A. Nadia. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan dengan Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Pakuan Law Review (Online)*. Vol. 8. No. 4 (2022). (<https://journal.unpak.ac.id>) diakses pada 16 Mei 2023.
- Ul Hosnah, Asmak, Surahman, M, Triana, Desi dan Febrianty, Yenny. "Permasalahan Hukum Atas Hak Merek yang Tidak Terdaftar Oleh Notaris di Indonesia". *Istinbath : Jurnal Hukum Online*. Vol. 20. No. 1 (2023). diakses pada 16 Mei 2023. <https://ejournal.penerbitjurnal.com>.
- World Health Organization. "Violence Against Children" World Health Organization. 2022. Diakses pada 1 Mei 2023, www.who.int.